



P U T U S A N

NOMOR : 19/B/2013/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. Nama : DIDI G. B. PONDAAG;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal : Jalan Markisa Raya Nomor 127 Blok B
Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota
Depok ;
2. Nama : FREDERIKA PONDDAG.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tinggal : Jalan Cucur Barat Nomor XVII, Kelurahan
Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren,
Kota/Kabupaten Tangerang ;
3. Nama : DENNY DANIEL PONDAAG ;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal : Jalan Uranus Raya Nomor 14 VCM,
Kelurahan Pisanagan Kecamatan Ciputat
Timur, Kota/Kab. Tangerang ;
4. Nama : WILLEM LUMINGKEWAS UMBAS P. ;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat Tinggal : Kupang Indah 20/14 Kel. Sonokwijenan,
Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.
5. Nama : JAN DJIDON KARL PONDAAG ;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal : Kelurahan Tikala Baru Lingkungan VI,
kecamatan Tikala Kota Manado.
6. Nama : LOUISE EMMA PONDAAG ;

Hal.1 dari 15 hal. Put. No.19/B/2013/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tinggal : Jalan H. Muhasyim 73 Kelurahan Kreo, Kec. Larangan, Kota Tangerang.
7. Nama : ARIANTJE A. PONDAAG ;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong RT/RW. 003 / 001, Kelurahan Larangan Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.
8. Nama : NY. ELIZABETH A.A. IMANTO ;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tinggal : Jalan Kesehatan V/42 RT/RW 009/011 Kel. Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan, Jakarta Selatan.
9. Nama : BENNY A.G. KOUNTUL ;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat tinggal : Jalan Ketapang Kav. 896 BNI, RT/RW 009 / 016, Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang.
10. Nama : ARNOLD F. CH KOUNTUL ;
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tinggal : Jalan Titan Asri Nomor 12 RT/RW 001/012, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing Kota Malang ; -----
Dalam hal ini kesemuanyamemberikan Kuasa kepada : JAN DJIDON KAREL PONDAAG, berdasarkan surat Khusus tanggal 14 Mei 2012 dan Penetapan Insidentil tanggal 31 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT/PEMBANDING ; -----

Hal.2 dari 15 hal. Put. No.19/B/2013/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
MANADO ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Pumorro 109 kota manado ; -----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa
Khusus Nomor : 318 / 12-71.71 /VI/2012/
2012 tanggal 8 Juni 2012, memberikan
Kuasa kepada : -----

1. N a m a : ADRIE ROTINSULU, SH.,
Kewarganegaraan Indonesia, jabatan
Kepala Seksi Sengketa, konflik dan
Perkara Pertanahan ; -----

2. N a m a : MOCHAMAD SAUKI, SH.MH.,
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Kepala Sub Seksi Sengketa dan konflik
Pertanahan ; -----

3. N a m a : JHON EDWRD.C. SH., ; -----
Kewarganegaraan Indonesia, jabatan
Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan,
Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- TERGUGAT / TERBANDING;

2. N a m a : ANDI FRANS MARAMIS ;

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat tinggal : Kelurahan Perkamil, Lingkungan IV,
Kecamatan Tikala Kota Manado ; -----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa
Khusus tanggal 5 Juni 2012
memberikan kuasa kepada J.M SIHITE SH.,
EZRI TUMUWO, SH. MH., DAN RAHMA
RASJID, SH Kesemuanya Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan
Hukum, berkantor di Jalan Teuku Umar I
Nomor : 8, Kelurahan Karame, Manado ;

Selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING ;

Hal.3 dari 15 hal. Put. No.19 /B/2013/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 19/B/2013/PT.TUN.MKS., tanggal 07 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara tersebut ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 24 /G.TUN/2012/P.TUN.Mdo, tanggal 26 Nopember 2012 ; -----
3. Berkas Perkara Nomor : 24/G.TUN/2012/P.TUN.Mdo ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara seperti tersebut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Menado tertanggal 26 Nopember 2012 Nomor : 24/G.TUN/2012 /P.TUN .Mdo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Hukum Para Peggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Peggugat Tidak Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----
2. Menghukum Para Peggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sebesar Rp. 2.512.000,- (dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah) ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, Para Peggugat/Pembanding pada tanggal 6 Desember 2012 telah mengajukan permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Peggugat/Pembanding, Permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 7 Desember 2012 ;-----

Bahwa Para Peggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2012, dan selanjutnya oleh Panitera

Hal.4 dari 15 hal. Put. No.19/B/2013/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 19 Desember 2012 tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2013 Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara Banding a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) masing – masing tertanggal 4 Januari 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam sengketa a quo diucapkan pada tanggal 26 Nopember 2012, dengan dihadiri oleh kuasa Insidentil Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut kuasa Insidentil Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 6 Desember 2012 sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Pengajuan permohonan Banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 24/G.TUN/2012/P.TUN.Mdo, pada pokoknya memutuskan menyatakan Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Hukum Para Penggugat dan dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) terhadap Surat Keputusan berupa “ Sertifikat Hak Milik Nomor : 22/Taas, tanggal 20 Maret 2002, Surat Ukur Nomor : 00025A/Taas/2001, tanggal 28 Desember 2001 , luas 44.333 M² atas nama Andi Frans Maramis, kemudian diterbitkan sertifikat Pengganti hilang tertanggal 2 Desember 2010, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal.5 dari 15 hal. Put. No.19/B/2013/PTTUN.MKS



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, khususnya Tergugat II Intervensi /Terbanding, berkaitan dengan eksepsi tentang kepentingan hukum Para Penggugat / Pembanding, dimana Para Penggugat / Pembanding menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 22 /Taas, tanggal 20 Maret 2002 Surat Ukur Nomor : 00025 A/Taas/2001, tanggal 28 Desember 2001, luas 44.333 M² atas nama Andi Frans Maramis, kemudian diterbitkan Pengganti Sertifikat Hilang tertanggal 2 Desember 2010 yang oleh Tergugat/Terbanding untuk atas nama Tergugat II Intervensi / Terbanding adalah cacad hukum dan tidak sesuai Prosedur, karena tanah tersebut adalah tanah yang didalilkan milik dari para penggugat / pembanding yang diperoleh dari orang tuanya berdasarkan warisan yang akhirnya jatuh kepada ketiga saudara kandung PF. Pondaag yaitu orang tua dari Para Penggugat/ Pembanding sebagai ahli waris pengganti (vide bukti P-1; P-2; P-3; P-4; P-5; P-12; dan P-13) ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mendalilkan, dimana obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding tidak didukung oleh data fisik dan data yuridis tentang asal usul tanah serta alas hak kepemilikan tanah yang jelas, karena Para Penggugat / Pembanding sebagai ahli waris pengganti merasa tidak pernah menjual, mengalihkan, menghibahkan, menggadaikan, mengagunkan atau menjadikan jaminan, menyewakan, meminjamkan ataupun ditukarkan dalam bentuk apapun kepada orang lain atau kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding, sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dan Para Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris pengganti dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap obyek sengeta (Vide bukti 15) ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka para Penggugat/ Pembanding terlebih dahulu harus dapat membuktikan bahwa dirinya mempunyai kepentingan Administratif atau hubungan hukum secara Administrasi dengan sertifikat obyek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan ditemukan fakta – fakta hukum yang menyatakan : -----



1. Bahwa didalam persidangan, untuk membuktikan hubungan hukum Para Penggugat dengan tanah yang telah di terbitkan sertifikat hak milik atas nama orang lain, Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P-1 ; P-2 ; P- 3; P-4 ; P-5; P-12; dan P-13 ; -----
2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kemudian Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi dari Frans Justianus Paath, Hans Fredik Wowor, dan Jea fonang yang pada pokoknya menyatakan para saksi memperoleh informasi bahwa tanah tersebut milik dari keluarga Pondaag;-----
3. Bahwa didalam pemeriksaan setempat, dilokasi tanah yang telah diterbitkan diatasnya sertifikat hak milik obyek sengketa a quo, Majelis Hakim telah memeriksa register Desa Tikala Baru, yang dulu merupakan bagian dari Kelurahan Tikala ternyata tidak terdapat register Nomor 31atas nama PF. Pondaag (vide bukti P- 5) ;-----
4. Bahwa lokasi tanah yang telah diterbitkan sertifikat obye sengketa a quo dalam register desa tersebut adalah atas nama Beatrix Karundeng (vide bukti T II Int. 10) ; -----
5. Bahwa untuk menguatkan dalil dalam eksepsinya Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa Penggugat mengajukan Laporan polisi pada tanggal 14 April 2011 dimana diduga Tergugat II Intervensi memalsukan surat untuk kepentingan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 22 / Taas, selanjutnya Laporan tersebut telah dihentikan setelah diproses dan diteliti dan dilakukan pengecekan di Kelurahan Tikala Baru maupun di Kelurahan Taas tidak ditemukan hak kepemilikan di dua kelurahan tersebut sehingga perkara laporan Penggugat telah dihentikan dengan alasan tidak terbukti melakukan pemalsuan surat, penghentian tersebut diterbitkan pada tanggal 7 April 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, oleh karena dalam bukti – bukti yang diajukan Para Penggugat/Pembanding yang berkaitan dengan tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa tidak terdapat satu buktipun dari P-1 ; P-2 ; P-3 ; P-4 ; P-5 ; P- 12 dan P-13; serta keterangan saksi yang dapat menunjukkan baik secara batas – batas



tanah serta lokasi tanah yang dimaksud dalam bukti - bukti tersebut, dengan kondisi dan letak bidang tanah pada sertifikat obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan untuk menyatakan Para Penggugat mempunyai hubungan hukum secara Administrasi dengan tanah yang telah diterbitkan sertifikat obyek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dinyatakan secara hukum, Para Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan Administratif yang nyata terhadap sertifikat hak milik obyek sengketa a quo, oleh karena itu Para Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak mempunyai kepentingan secara hukum administrasi, maka menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding dapat diterima dan gugatan Para Penggugat/Pembanding secara hukum dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelij verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding mengenai kepentingan hukum Para Penggugat/Pembanding diterima, maka terhadap eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan tergugat II Intervensi/Terbanding yang belum dipertimbangkan, tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini, dan terhadap gugatan pokok tidak akan dipertimbangkan pula, dan terhadap surat - surat bukti lain tetap dipertimbangkan, namun tidak menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara a quo dikarenakan tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan tetap termuat dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dalam pertimbangannya menyatakan: "**oleh karena dalam bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tidak terdapat satu buktipun dari bukti: P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-12 dan P-13 serta keterangan saksi-saksi yang dapat menunjukkan Para Penggugat mempunyai hubungan hukum secara administratif dengan tanah yang telah diterbitkan sertifikat objek sengketa aquo**" Justru sebaliknya, bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat, dari P-1, P-2, P-

Hal.8 dari 15 hal. Put. No.19/B/2013/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, P-4, P-5, P-12, dan P-13 serta keterangan para saksi menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah adat/tanah hak milik adat dari pada Para Penggugat/Pembanding yang sudah diduduki, dikuasai dan diolah sebagai tanah hak milik adat secara terus menerus sejak tanggal 14 Februari 1928; yaitu jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum terbentuknya Pemerintahan RI, jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Republik Indonesia (UUPA RI). Berdasarkan fakta hukum diatas, jelas bahwa Para Penggugat/Pembanding secara de facto dan berdasarkan hukum adat mempunyai kepentingan administratif secara hukum terhadap sertifikat objek sengketa ;-----

Bahwa berdasarkan Data Yuridis dan Data Fisik yang sudah dimiliki oleh Para Penggugat/Pembanding yang diterbitkan dengan cara adat/hukum adat jauh sebelum Indonesia Merdeka, jauh sebelum terbentuknya Pemerintahan R I serta jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, dinyatakan berlaku sah secara hukum dan mempunyai kepentingan administratif yang nyata dan bukan sebaliknya sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa secara hukum Para penggugat/Pembanding tidak mempunyai kepentingan administratif yang nyata terhadap sertifikat hak milik objek sengketa a quo; nampak jelas disini kekhilafan/kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yaitu tidak mempertimbangkan objek sengketa sebagai tanah adat: dan lebih keliru lagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bukti-bukti perolehan hak adalah secara dibawah tangan karena secara administrasi tidak diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau pihak pemerintah kelurahan; (alinea 11, hal. 25.);-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah melakukan kekhilafan Hukum, atau suatu kekeliruan nyata yang dalam pertimbangannya tidak melihat secara jernih, tidak komplit dan tidak komprehensif, yaitu seolah – olah tanah objek sengketa tersebut adalah tanah negara, padahal tanah objek sengketa tersebut berdasarkan fakta hukum jelas adalah tanah adat atau tanah milik adat dari pada Para Penggugat/Pembanding ;-----

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam pertimbangannya melihat secara jernih, komplit dan secara

Hal.9 dari 15 hal. Put. No.19/B/2013/PTTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komprehensif dengan meneliti bukti-bukti dan keterangan para saksi, serta melihat keterkaitan hukumnya maka dapat dilihat disini bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah hak milik adat. Dan jelaslah bahwa Para Penggugat/Pembanding secara hukum mempunyai kepentingan administratif terhadap sertifikat hak milik objek sengketa a quo ; -----

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah kami sampaikan diatas, maka Para Penggugat/Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi/Terbanding mengenai Kepentingan Hukum Para Penggugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi / Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa yang didalilkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya Pada halaman 3 angka rumawi II adalah dalil yang tidak mendasar jika dilihat atau dicermati dalam fakta hukum yang terungkap, dalam persidangan ternyata terbukti bahwa Para Penggugat/Pembanding tidak memiliki kepentingan hukum dalam tanah sengketa serta tidak memiliki kepentingan baik secara administrasi terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 22/Taas atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding ; -----

Bahwa fakta hukum bukti - bukti yang di ajukan oleh Pembanding vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-12, dan P-13 dan seterusnya jika dicermati terungkap dalam fakta hukum bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya atau hubungan dengan sengketa in casu juga tidak relevan dengan gugatan Penggugat bukti – bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar kepentingan hukumnya ; -----

Bahwa fakta hukum dalam persidangan, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat /Pembanding asal terungkap dari keterangan tersebut Para Penggugat/Pembanding tidak pernah menempati tanah sengketa tersebut oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim dalam perkara ini telah benar dan tepat selanjutnya dalam dalil Memori Banding mengkaitkan sengketa in casu kedalam hukum adat adalah keliru;

Hal.10 dari 15 hal. Put. No.19/B/2013/PTTUN.MKS



Bahwa dalil Memori Banding Pemanding pada halaman 4 angka rumawi III telah menyebutkan kehilafan dan kekeliruan Majelis pada alinea II hal 25 dalam putusan, dalil tersebut telah keliru tidak mendasar, Putusan Majelis Hakim tersebut berlandaskan pada fakta hukum di persidangan baik dari bukti - bukti surat maupun dari keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya tidak ada ditemukan satu pun bukti untuk menguatkan Gugatan Pemanding, oleh karena itu putusan tersebut telah benar dan tepat ;-----

Bahwa oleh karena alasan Terbanding di atas maka wajar dan patut menurut hukum dalil – dalil Pemanding tersebut di tolak atau dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara in casu;----

Bahwa Putusan Hakim Majelis tersebut telah benar dan tepat, justru dalil dalam memori Banding Para Penggugat/ Pemanding tidak mendasar selanjutnya Hakim Majelis dalam mempertimbangkan baik dalam penerapan hukumnya kesemuanya itu dilihat dari fakta hukum dalam persidangan, tidak benar dalam pertimbangan hukum seolah– olah objek sengketa adalah tanah negara dalil Pemanding tersebut adalah keliru ;----

Bahwa tanah objek sengketa bukan tanah adat melainkan tanah tersebut adalah milik dari Tergugat II Intervensi Vide bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 22/ Taas atas nama Tergugat II Intervensi.;

Bahwa, fakta hukum terbukti bahwa, Dalil dalam Gugatan Penggugat mendalilkan tanah tersebut terdaftar di register Desa, fakta hukum baik dari Bukti - bukti surat tidak ditemukan ada register desa atas nama Para Penggugat / Pemanding di dua kelurahan ;-----

Fakta hukum dalam sidang setempat telah dihadirkan Lurah Taas dan Lurah Tikala Baru fakta hukum telah diperiksa register di dua kelurahan tersebut tidak ditemukan register desa atas nama Para Penggugat/Pemanding ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam eksepsi Tergugat II Intervensi / Terbanding telah membuktikan Vide Bukti T.II Int 2, bukti tersebut adalah hasil penyelidikan (Penghentian Proses Penyelidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara) atas laporan Para Penggugat/



Pembanding ternyata fakta hukumnya Para Penggugat / Pembanding tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa ; -----
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka kesempatan ini Tergugat II Intervensi Terbanding memohon kiranya Hakim Majelis Tingkat Banding berkenan mengabulkan Kontra Memori Banding ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut serta Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dapat disimpulkan apakah pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama, berkaitan dengan terbuktinya Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai “ Kepentingan Hukum Para Penggugat untuk mempersoalkan terbitnya Obyek sengketa sudah tepat dan benar menurut hukum “ ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati argumentasi memori banding tersebut, tetap didalilkan bahwa tanah yang diakui milik Para Penggugat / Pembanding berada pada daftar Register Kampung Tikala Baru, dengan Nomor : 31, folio 13 atas nama P.F. Pondaag berdasarkan pengukuran kembali oleh pemerintah setempat pada tanggal 15 dan 16 Desember 1981 sebagaimana tersebut bukti P-1 ; P-2 ; P-3; P-4; P-5; P-12; dan P-13; serta keterangan para saksi, membuktikan bahwa obyek sengketa berada diatas tanah milik Para Penggugat/Pembanding dan berdasarkan informasi yang diterima Para Penggugat, tanah P.F. Pondaag tersebut telah dikuasai oleh seseorang, yang kemudian oleh Pembanding dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara, dengan surat tanda lapor Polisi/Pengaduan Nomor : STTLP/802 a/XII/2011 I/SPKT, tanggal 15 Desember 2011; (vide bukti P.17) dan setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan, maka laporan tersebut telah dihentikan proses penyidikannya oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (vide bukti T.II. Intv-2) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mencermati seluruh uraian pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut maka persoalan mengenai keberatan dalam memori banding Para Penggugat/Pembanding khususnya berkaitan dengan bukti P-1;P-2;P-3;P-4;P-5;P-12 dan P-13 tersebut yang menurut Para Penggugat/Pembanding adalah dasar kepentingan hukum untuk mempersoalkan dan menyatakan cacad hukum secara prosedural terbitnya obyek sengketa a quo, menurut hemat Majelis Hakim Banding adalah

Hal.12 dari 15 hal. Put. No.19/B/2013/PTTUN.MKS



sudah cukup dipertimbangkan dari sisi yuridis oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan demikian pula argumentasi Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding sejalan dengan putusan tersebut, untuk itu pula Majelis Hakim Banding sependapat dengan uraian pertimbangan tersebut dan secara yuridis pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah cukup dan benar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi Memori Banding yang mengangkat persoalan baru tentang asal usul tanah yang dikaitkan dengan Hukum Adat, menurut Majelis Hakim Banding, apa yang didalilkan tersebut tidak berdasar, karena sejak awal Para Penggugat/Pembanding telah memberikan dasar kepentingan hukum dengan mengangkat alat bukti tertulis berupa bukti P-1;P-2;P-3;P-4;P-5;P-2 dan P-13; dengan demikian argumentasi tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim Banding dapat menyimpulkan bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu seluruh uraian pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar untuk menguatkan Putusan Nomor : 24/G.TUN/2012/P.TUN.Mdo ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Para Penggugat / Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding Para Penggugat/Pembanding ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 24/G.TUN/2012/P.TUN.Mdo., tanggal 26 Nopember 2012 yang dimohonkan Banding tersebut; -----

Hal.13 dari 15 hal. Put. No.19/B/2013/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2013 oleh kami Ismail Baturante, SH.MH., Sebagai Ketua Majelis, Moh. Husein Rozarius, SH. MH., dan H. Eddy Nurjono, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hery Gatot, SH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya ; -----

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH.MH

ISMAIL BATURANTE, SH.MH.

H. EDDY NURJONO, SH.

Panitera Pengganti

HERY GATOT, SH.

Hal.14 dari 15 hal. Put. No.19/B/2013/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	5.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	234.000,-
	<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 250.000,-</u>

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 hal. Put. No.19/B/2013/PTTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id